



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JAJANG SOLIHIN BIN ATENG;**
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/17 Agustus 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman RT/RW 003/007
Desa Muara Lembu Kecamatan Singingi,
Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan 7 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Yoga Pratama Alpaki, S.H., Irvan Afiv, S.H., Ujang Andi Nurwijaya, S.H., dan Sony Valentino, S.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Keadilan Riau, beralamat di Jalan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merdeka No. 282 Sukamaju, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan penetapan Penunjukan Nomor 20/PPH/Pid.Sus/2024/PN Tlk, tanggal 23 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tlk tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tlk tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JAJANG SOLIHIN BIN ATENG (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*", sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JAJANG SOLIHIN BIN ATENG (ALM)** dengan pidana penjara selama 5 (*lima*) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **JAJANG SOLIHIN BIN ATENG (ALM)** sebesar *Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)* dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (*enam*) bulan pengganti pidana denda;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (Satu) buah kaca pirek;
 - 1 (Satu) unit handphone merk Infinix Hot 11 Play warna hijau;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa **JAJANG SOLIHIN BIN ATENG** membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa, bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-01/L.4.18/Enz.2/01/2024 tanggal 10 Januari 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **JAJANG SOLIHIN BIN ATENG** pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu"* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis Tanggal 02 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB Tim Opsnal mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu di wilayah Kelurahan Muara Lembu, kemudian Tim Opsnal berangkat menuju Kelurahan Muara Lembu untuk melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB di Kelurahan Muara Lembu kecamatan Singingi Tim Opsnal yang dipimpin Kasat Resnarkoba Polres Kuansing melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa **JAJANG SOLIHIN BIN ATENG** yang pada saat itu baru Selesai membeli air minuman di sebuah warung di Jalan Lintas Muara Lembu dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tik



bening yang didalamnya berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirem, 1 (satu) unit *handphone* merk Infinix Hot 11 Play warna hijau ditemukan di dalam saku celana Terdakwa **JAJANG SOLIHIN BIN ATENG** sebelah kiri depan, selanjutnya Setelah diinterogasi dari siapa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan Terdakwa **JAJANG SOLIHIN BIN ATENG** menjelaskan mendapatkan narkotika Jenis Shabu tersebut dari Sdr. LILI (DPO), selanjutnya Terdakwa **JAJANG SOLIHIN BIN ATENG** dan barang bukti dibawah ke Polres Kuansing untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa **JAJANG SOLIHIN BIN ATENG** pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa **JAJANG SOLIHIN BIN ATENG** dihubungi Sdr. RUBEL (DPO) melalui pesan whatsapp dan mengatakan "Sinilah tolong angkat kayu kemarin dan Terdakwa **JAJANG SOLIHIN BIN ATENG** jawab "Iyalah ini kebetulan hari Kamis, kebetulan untuk belanja kebutuhan sehari-hari", selanjutnya sekira Pukul 12.35 WIB Terdakwa **JAJANG SOLIHIN BIN ATENG** pergi menuju tempat Sdr. RUBEL (DPO) di Simpang Sambung, setelah berjumpa Sdr. RUBEL (DPO) mengatakan "Ayo kita ck Beli Shabu" dan Terdakwa **JAJANG SOLIHIN BIN ATENG** menjawab "Ayo", selanjutnya Sdr. RUBEL (DPO) memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu sekira pukul 12.45 WIB Terdakwa **JAJANG SOLIHIN BIN ATENG** menghubungi Sdr. LILI (DPO) dan mengatakan "Dimana, mau belanja 200" dan dijawab Sdr. LILI (DPO) "Iya nanti kalau udah pulang, ini masih di Tran" dan Terdakwa **JAJANG SOLIHIN BIN ATENG** mengatakan "Iyalah", selanjutnya sekira Pukul 12.50 WIB Terdakwa **JAJANG SOLIHIN BIN ATENG** pergi menuju sebuah kedai menggunakan sepeda motor Honda Supra fit warna hitam untuk membeli Rokok, kemudian di perjalanan Terdakwa **JAJANG SOLIHIN BIN ATENG** melihat sepeda Motor Sdr. LILI berada di rumahnya, kemudian Terdakwa **JAJANG SOLIHIN BIN ATENG** singgah di rumah Sdr. LILI (DPO) dan sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa **JAJANG SOLIHIN BIN ATENG** berjumpa dengan Sdr. LILI (DPO) untuk melakukan transaksi narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa **JAJANG SOLIHIN BIN ATENG** memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Sdr. LILI (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket plastik bening narkotika jenis shabu. Setelah itu Terdakwa pulang kerumah Sd. Rubel (DPO) di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: B/86/XI/2023 pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 yang ditandatangani oleh Azhari Azhar, S.E. selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering menerangkan barang bukti atas nama **JAJANG SOLIHIN BIN ATENG** berupa 1 (satu) paket berisikan narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0.30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat bersih 0.20 (nol koma dua puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 2384/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 yang menyimpulkan barang bukti milik Terdakwa **JAJANG SOLIHIN BIN ATENG** berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 (nol koma enam tujuh) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine dengan volume 25 mL adalah *benar mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa **JAJANG SOLIHIN BIN ATENG** bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **JAJANG SOLIHIN BIN ATENG** pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu"* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Kamis Tanggal 02 November 2023 sekira pukul 11.00 Wib Tim Opsnal mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu di wilayah Kelurahan Muara Lembu, kemudian Tim Opsnal berangkat menuju Kelurahan Muara Lembu untuk melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB di Kelurahan Muara Lembu kecamatan Singingi Tim Opsnal yang dipimpin Kasat Resnarkoba Polres Kuansing melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa **JAJANG SOLIHIN BIN ATENG** yang pada saat itu baru Selesai membeli air minuman di sebuah warung di Jalan Lintas Muara Lembu dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) unit *handphone* merk Infinix Hot 11 Play warna hijau ditemukan di dalam saku celana Terdakwa **JAJANG SOLIHIN BIN ATENG** sebelah kiri depan, selanjutnya setelah diinterogasi dari siapa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan Terdakwa **JAJANG SOLIHIN BIN ATENG** menjelaskan mendapatkan narkotika Jenis shabu tersebut dari Sdr. LILI (DPO), selanjutnya Terdakwa **JAJANG SOLIHIN BIN ATENG** dan barang bukti dibawa ke Polres Kuansing untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: B/86/XI/2023 pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 yang ditandatangani oleh Azhari Azhar, S.E. selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering menerangkan barang bukti atas nama **JAJANG SOLIHIN BIN ATENG** berupa 1 (satu) paket berisikan narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0.30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat bersih 0.20 (nol koma dua puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 2384/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 yang menyimpulkan barang bukti milik Terdakwa **JAJANG SOLIHIN BIN ATENG** berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 (nol koma enam tujuh) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine dengan volume 25 mL adalah *benar mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa **JAJANG SOLIHIN BIN ATENG** bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu sabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasihat Hukum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dani Ramadhan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, di sebuah warung bertempat di Kelurahan Muara Lembu, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa baru keluar dari warung membeli air minum;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023, sekitar pukul 11.00 WIB berdasarkan informasi dari masyarakat terkait adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu di Kelurahan Muara Lembu, selanjutnya Saksi bersama Tim Opsnal yang dipimpin oleh Kasat Res Narkoba berangkat menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) unit *handphone* merek Infinik Hot 11 play warna hijau;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti narkotika jenis sabu di saku depan celana Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Lili dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Lili;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Rubel;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dipakai bersama dengan Sdr. Rubel;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa belum memakai barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sudah dilakukan pengembangan terhadap Sdr. Lili, akan tetapi Sdr. Lili tidak ditemukan keberadaannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Edi Fran Sihotang dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, di sebuah warung bertempat di Kelurahan Muara Lembu, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa baru keluar dari warung membeli air minum;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023, sekitar pukul 11.00 WIB berdasarkan informasi dari masyarakat terkait adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu di Kelurahan Muara Lembu, selanjutnya Saksi bersama Tim Opsnal yang dipimpin oleh Kasat Res Narkoba berangkat menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) unit *handphone* merek Infinik Hot 11 play warna hijau;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti narkoba jenis sabu di saku depan celana Terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Lili dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Lili;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Rubel;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dipakai bersama dengan Sdr. Rubel;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa belum memakai barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sudah dilakukan pengembangan terhadap Sdr. Lili, akan tetapi Sdr. Lili tidak ditemukan keberadaannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering Nomor: 86/XI.14302/2023 tanggal 3 November 2023 yang ditandatangani oleh Azhari Azhar, S.E. selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil berisikan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening yang disita dari Terdakwa mempunyai total berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram, selanjutnya barang bukti diserahkan untuk pemeriksaan Labfor;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau No. LAB: 2384/NNF/2023 tanggal 9 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM., dan Endang Prihartini, pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastip pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram dan 1 (satu) botol palstik berisikan cairan urine

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan volume 25 mL (dua puluh lima mililiter) adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, di sebuah warung bertempat di Kelurahan Muara Lembu, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi karena memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Lili dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dipakai bersama dengan Sdr. Rubel;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. Lili pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023, sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Teluk Kuantan, Kelurahan Muara Lembu, Kecamatan Singigi, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa dihubungi Sdr. Rubel melalui *whatsapp* untuk mengangkat kayu, kemudian Terdakwa menuju ke tempat Sdr. Rubel di Simpang sambung, setelah bertemu dengan Sdr. Rubel, Terdakwa diajak CK untuk membeli shabu, kemudian Sdr. Rubel memberi Terdakwa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sekitar pukul 12.45 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Lili dan mengatakan mau belanja, lalu sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa menjumpai Sdr. Lili di rumahnya dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Lili, lalu Sdr. Lili menyerahkan 1 (satu) plastik bening narkotika jenis shabu dan selanjutnya Terdakwa menuju rumah Sdr. Rubel di Muara Lembu;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis shabu;
- Bahwa belum sempat memakai narkotika jenis shabu tersebut bersama Sdr. Rubel;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sejak tahun 2019;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirem dan 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Hot 11 play warna hijau adalah barang bukti yang disita saat kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Hot 11 play warna hijau digunakan oleh Terdakwa untuk komunikasi transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis shabu adalah uang dari Sdr. Rubel;
- Bahwa Terdakwa kerja serabutan;
- Bahwa Sdr. Rubel adalah bos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali memakai narkoba jenis shabu bersama Sdr. Rubel;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis shabu untuk menambah stamina dan bersemangat dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis shabu;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan, ahli maupun surat di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) paket plastik klip bening berisi butiran kristal narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram;
2. 1 (Satu) buah kaca pirem;
3. 1 (Satu) unit *handphone* merek Infinix Hot 11 Play warna hijau dengan nomor Imei1 357344849133542, Imei2 35734484913359 dan nomor *sim card* 082249479470;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, di sebuah warung bertempat di Kelurahan Muara Lembu, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi karena ditemukan narkoba jenis shabu pada diri Terdakwa;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) unit *handphone* merek Infinik Hot 11 play warna hijau;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu ditemukan di saku depan celana Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Infinik Hot 11 play warna hijau digunakan oleh Terdakwa untuk komunikasi transaksi narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa dihubungi Sdr. Rubel melalui *whatsapp* untuk mengangkat kayu, kemudian Terdakwa menuju ke tempat Sdr. Rubel di Simpang sambung, setelah bertemu dengan Sdr. Rubel, Terdakwa diajak CK untuk membeli shabu, kemudian Sdr. Rubel memberi Terdakwa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sekitar pukul 12.45 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Lili dan mengatakan mau belanja, lalu sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa menjumpai Sdr. Lili di rumahnya dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Lili, lalu Sdr. Lili menyerahkan 1 (satu) plastik bening narkotika jenis shabu dan selanjutnya Terdakwa menuju rumah Sdr. Rubel di Muara Lembu;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dipakai bersama dengan Sdr. Rubel;
- Bahwa belum sempat memakai narkotika jenis shabu tersebut bersama dengan Sdr. Rubel;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering Nomor: 86/XI.14302/2023 tanggal 3 November 2023 yang ditandatangani oleh Azhari Azhar, S.E. selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil berisikan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening yang disita dari Terdakwa mempunyai total berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram, selanjutnya barang bukti diserahkan untuk pemeriksaan Labfor;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tik



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau No. LAB: 2384/NNF/2023 tanggal 9 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM., dan Endang Prihartini, pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastip pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram dan 1 (satu) botol palstik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL (dua puluh lima mililiter) adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" adalah dimaksudkan terhadap siapa saja yang memenuhi ketentuan perundangan menjadi subjek hukum baik itu pribadi maupun badan hukum dapat dimintai pertanggungjawabannya atas pelanggaran terhadap suatu ketentuan hukum. Dalam hal ini Terdakwa **JAJANG SOLIHIN BIN ATENG** yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas maka unsur setiap orang dalam diri Terdakwa terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, adapun pada Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selain itu Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan jika penyaluran narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan harus mendapat izin khusus dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak terdaftar sebagai bagian dari lembaga atau swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, dan Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis berpendapat unsur kedua terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, di sebuah warung bertempat di Kelurahan Muara Lembu, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi karena ditemukan narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Hot 11 play warna hijau;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu ditemukan di saku depan celana Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau No. LAB: 2384/NNF/2023 tanggal 9 November 2023, pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastip pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui yaitu pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa dihubungi Sdr. Rubel melalui *whatsapp* untuk mengangkat kayu, kemudian Terdakwa menuju ke tempat Sdr. Rubel di Simpang sambung, setelah bertemu dengan Sdr. Rubel, Terdakwa diajak CK untuk membeli shabu, kemudian Sdr. Rubel memberi Terdakwa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sekitar pukul 12.45 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Lili dan mengatakan mau belanja, lalu sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa menjumpai Sdr. Lili di rumahnya dan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Lili, lalu Sdr. Lili menyerahkan 1 (satu) plastik bening narkotika jenis shabu dan selanjutnya Terdakwa menuju rumah Sdr. Rubel di Muara Lembu;

Menimbang bahwa narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dipakai bersama dengan Sdr. Rubel, namun saat ditangkap Terdakwa belum sempat memakai narkotika jenis shabu tersebut bersama dengan Sdr. Rubel;

Menimbang bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis menyimpulkan yaitu pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu di saku depan celana Terdakwa, barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut awalnya hendak Terdakwa pakai bersama-sama dengan Sdr. Rubel, namun Terdakwa ditangkap oleh kepolisian sebelum sempat menggunakan narkotika jenis sabu itu, maka oleh karena 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut belum sempat digunakan dan ditemukan tersimpan di saku depan celana Terdakwa, sehingga Terdakwa telah jelas terbukti menyimpan narkotika jenis sabu dan unsur ketiga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan pidana denda yang ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisi butiran kristal narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram, barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau No. LAB: 2384/NNF/2023 tanggal 9 November 2023 telah digunakan untuk pemeriksaan laboratoris dan terdapat sisa barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram, terhadap sisa narkoba jenis sabu tersebut karena dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar, oleh karenanya perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirem yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Hot 11 Play warna hijau dengan nomor *Imei1* 357344849133542, *Imei2* 35734484913359 dan nomor *sim card* 082249479470 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersifat kooperatif di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jajang Solihin Bin Ateng** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram sisa dari Laboratorium Forensik Polda Riau;
 - 1 (Satu) buah kaca pirek;

Dimusnahkan;

- 1 (Satu) unit *handphone* merek Infinix Hot 11 Play warna hijau dengan nomor Imei1 357344849133542, Imei2 35734484913359 dan nomor *sim card* 082249479470;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh Timothee Kencono Malye, S.H., sebagai Hakim Ketua, Faiq Irfan Rofii, S.H., dan Nurul Hasanah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa dan tanggal 27 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Alfandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Afdol Guntur Nasution, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faiq Irfan Rofii, S.H.

Timothee Kencono Malye, S.H.

Nurul Hasanah, S.H.

Panitera Pengganti,

Edi Alfandi, S.H.